



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/Kep.223-Setwan/2025

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat, perlu menetapkan Besaran Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 57);

12. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 41) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Laporan Pekerjaan Kajian Tunjangan Perumahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat Nomor : 009/LA-Tunj.Perumahan/BPKAD-KBB/AJK/V/2025 tanggal 23 Mei 2025;
 2. Laporan Pekerjaan Kajian Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat Nomor : 006/LA-AJF/Tunj.Transportasi/KBB/V/2025 tanggal 23 Mei 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Besaran Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penghasilan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, kecuali tunjangan resek, diberikan setiap bulan.
- KETIGA : Tunjangan Kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, kecuali belanja pakaian dinas dan pakaian hari-hari tertentu, diberikan setiap bulan.
- KEEMPAT : Belanja Penunjang Lainnya bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025, diberikan sesuai jadwal kegiatan dan anggaran yang telah dialokasikan.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Mencabut dan Menyatakan tidak berlaku Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 100.3.3.2/Kep.1-Setwan/2025 tentang Penetapan Besaran Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan dan Belanja Penunjang Lainnya bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2025.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 23 Juli 2025
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 223 -Setwan/2025
TENTANG
PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN,
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN
BELANJA PENUNJANG LAINNYA BAGI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN
BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN BESARAN PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

I. BESARAN PENGHASILAN

a. Uang Representasi

NO.	JABATAN	JUMLAH (Rp)
1.	Ketua DPRD	2.100.000/bulan
2.	Wakil Ketua DPRD	1.680.000/bulan
3.	Anggota DPRD	1.575.000/bulan

b. Tunjangan Keluarga

NO.	JABATAN	JUMLAH (Rp)
1.	Ketua DPRD	252.000/bulan/orang
2.	Wakil Ketua DPRD	201.600/bulan/orang
3.	Anggota DPRD	189.000/bulan/orang

c. Tunjangan Beras

NO.	JABATAN	JUMLAH (Rp)
1.	Ketua DPRD	72.420/bulan/orang
2.	Wakil Ketua DPRD	72.420/bulan/orang
3.	Anggota DPRD	72.420/bulan/orang

d. Uang Paket

NO.	JABATAN	JUMLAH (Rp)
1.	Ketua DPRD	210.000/bulan/orang
2.	Wakil Ketua DPRD	168.000/bulan/orang
3.	Anggota DPRD	157.500/bulan/orang

e. Tunjangan Jabatan

NO.	JABATAN	JUMLAH (Rp)
1.	Ketua DPRD	3.045.000/bulan/orang
2.	Wakil Ketua DPRD	2.436.000/bulan/orang
3.	Anggota DPRD	2.283.750/bulan/orang

f. Tunjangan Badan Musyawarah

NO.	JABATAN	JUMLAH (Rp)
1.	Ketua	228.375/bulan/orang
2.	Wakil Ketua	168.000/bulan/orang
3.	Anggota	91.350/bulan/orang

g. Tunjangan Komisi

NO.	JABATAN	JUMLAH (Rp)
1.	Ketua	228.375/bulan/orang
2.	Wakil Ketua	152.250/bulan/orang
3.	Sekretaris	121.800/bulan/orang
4.	Anggota	91.350/bulan/orang

h. Tunjangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah

NO.	JABATAN	JUMLAH (Rp)
1.	Ketua	228.375/bulan/orang
2.	Wakil Ketua	152.250/bulan/orang
3.	Anggota	91.350/bulan/orang

i. Tunjangan Badan Anggaran

NO.	JABATAN	JUMLAH (Rp)
1.	Ketua	228.375/bulan/orang
2.	Wakil Ketua	152.250/bulan/orang
3.	Anggota	91.350/bulan/orang

j. Tunjangan Badan Kehormatan

NO.	JABATAN	JUMLAH (Rp)
1.	Ketua	228.375/bulan/orang
2.	Wakil Ketua	152.250/bulan/orang
3.	Anggota	121.800/bulan/orang

- k. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp. 14.700.000/bulan
- l. Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp.14.700.000/kegiatan reses

II. BESARAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

a. Tunjangan Transportasi

NO.	JABATAN	JUMLAH (Rp)
1.	Ketua DPRD	29.000.000 /bulan
2.	Wakil Ketua DPRD	26.300.000/bulan
3.	Anggota DPRD	23.000.000/bulan

b. Tunjangan Perumahan

NO.	JABATAN	JUMLAH (Rp)
1.	Ketua DPRD	53.000.000/bulan
2.	Wakil Ketua DPRD	48.700.000/bulan
3.	Anggota DPRD	45.800.000/bulan

c. Belanja Pakaian Dinas beserta Kelengkapan Lainnya

NO.	JABATAN	JUMLAH (Rp)
1.	Pakaian Sipil Harian	2.500.000 / stel
2.	Pakaian Sipil Lengkap	3.000.000 / stel
3.	Pakaian Dinas Harian	2.000.000 / stel
4.	Pakaian Sipil Resmi	3.000.000 / stel

d. Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu

NO.	JABATAN	JUMLAH (Rp)
1.	Pakaian Adat Daerah	2.500.000/ set
2.	Pakaian Olahraga	4.000.000/ set

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL